

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor: 65.-

--Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 12-06-2020---
(sabtu tanggal duabelas bulan Juni tahun duaribu---
duapuluh).-----

--Jam 13.10 W.I.B (tiga belas lewat sepuluh menit-
Waktu Indonesia bagian Barat).-----

--Datang menghadap, dihadapan saya, **Nyonya**-----

MARSELLA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,----

Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan-----

Wilayah Jabatan Seluruh Sumatera Utara,-----

berkedudukan di Perbaungan, berdasarkan Surat-----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----

Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan---

Desember dua ribu tujuh (28-12-2007), Nomor:C-521--

HT.03.01.Th.2007, dengan hadirnya saksi-saksi yang-

saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir---

akta ini:-----

I. nyonya Lilly Miansari , Lahir di Medan, tanggal-

23-08-1998- (duapuluh tiga bulan Agustus tahun-

seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan,---

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,---

bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan pasar----

Gang kantil V A, Kelurahan Medan selayang,----

Kecamatan Medan Kota.-----

--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----

1271032208980009.-----

--Untuk sementara berada di Perbaungan.-----

--Selanjutnya disebut juga:-----

-----**PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN)**-----

II. Tuan frans Reza Aritonang, Lahir di Medan,-

tanggal- 23-03-1997 (dua puluh tiga bulan -----

maret tahun seribu Sembilan ratus Sembilan-----
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal --
di Kota Medan, Jalan Prof HM Yamin SH ----
Nomor: 228, Kelurahan Sei Kerah Hilir II, ----
Kecamatan Medan Perjuangan.-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
1271183009970009.-----

--Untuk sementara berada di Perbaungan.-----

--Menurut keterangan dalam hal ini bertindak-----
dalam jabatannya sebagai Branch Manager, dari---
Untuk dan atas nama Perseroan Terbatas-----
PT. ALFA SCORPII berdasarkan SURAT PENGANGKATAN,
Nomor: 80/II/SPK/HRD/BM-MDS/2020, tanggal-----
19-02-2020 (sembilanbelas bulan Februari tahun--
duaribu duapuluh), yang dikeluarkan Direktur---
PT.ALFA SCORPII, dari dan karenanya bertindak--
untuk serta sah mewakili Perseroan Terbatas---
PT.ALFA SCORPII, Cabang Perbaungan, berkedudukan
dan berkantor di Kota Medan.-----

--Selanjutnya disebut juga:-----

-----**PIHAK KEDUA (PENYEWA)**-----

--Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

--**Pihak Pertama** menerangkan dengan ini menyewakan--
kepada **Pihak Kedua** yang dengan ini mengaku menyewa-
dari **Pihak Pertama**, yaitu:-----

--.Sebidang tanah dan bangunan, setempat di-----
kenal sebagai Kampung Tawar, Desa Cintaman
Jernih,----- **Sertipikat Hak Milik Nomor:**
262, Desa Cintaman Jernih,---- Surat ukur
Nomor: 247/ Cintaman Jernih / 2003, ---tanggal
17-02-2003 (tujuhbelas----- bulan Februari

tahun duaribu tiga),--- Penerbitan Sertipikat tanggal 29-05-2003----- (duapuluh sembilan bulan Mei tahun duaribu----- tiga) **dikeluarkan Kepala Kantor----- Pertanahan Deli Serdang oleh Tuan Insiyur----- AMIRUDDIN.**-----

--Sertipikat Hak Milik tersebut terdaftar--- terakhir atas nama **Nyonya Lilly Miansari.**-----

--Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan, bahwa perjanjian sewa menyewa ini di lakukan dapat----- di terima oleh belah pihak dengan aturan-aturan--- dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1.**-----

--Perjanjian sewa menyewa ini di perbuat untuk--- jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya, terhitung--- mulai **tanggal duabelas bulan Juni tahun duaribu duapuluh (12-06-2020)** sehingga akan **berakhir**----- **tanggal duabelas bulan Juni tahun duaribu duapuluh--- dua (12-06-2022).**-----

--Apabila ada kata sepakat di antara kedua belah--- pihak, perjanjian sewa menyewa ini dapat di----- perpanjang waktunya lagi dengan memakai syarat--- syarat yang akan di tetapkan oleh kedua belah----- Pihak kemudian hari asal saja **Pihak Kedua**----- memberitahukan kehendaknya itu kepada **Pihak Pertama** 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya----- perjanjian ini.-----

-----**Pasal 2.**-----

--Uang sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun----- tersebut seluruhnya berjumlah **Rp. 20.000.000,-** ----

(duapuluh juta Rupiah), yang dibayar oleh Pihak---
Kedua kepada Pihak Pertama dengan tunai setelah---
akta ini di tandatangani dengan seberapa perlu----
akta ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaannya-
atau kwitansi yang sah.-----

-----Pasal 3.-----

--PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin dan menanggung-
PIHAK KEDUA, bahwa Rumah yang di sewakannya-----
dengan akta ini benar-benar adalah kepunyaan dan--
milik PIHAK PERTAMA sendiri, tidak ada sangkut----
pautnya dengan orang lain, sehingga dengan-----
demikian mengenai pemakaian tanah dan bangunan
tersebut----- PIHAK KEDUA tidak akan mendapat
gugatan atau----- gangguan hukum dari siapapun
juga.-----

-----Pasal 4.-----

--PIHAK KEDUA akan mempergunakan apa yang-----
dipersewakan kepadanya itu sebagai tempat usaha----
Perkantoran.-----

--PIHAK KEDUA (penyewa) dilarang untuk-----
mendaftarkan hak atas yang disewakan itu kepada----
Instansi/Jawatan yang bersangkutan.-----

--PIHAK KEDUA harus dan wajib memelihara apa yang--
di persewakan kepadanya dengan akta ini dengan----
sebaik-baiknya seperti memelihara miliknya sendiri-
dan memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan--
oleh PIHAK KEDUA (penyewa).-----

-----Pasal 5.-----

--Penyewa tidak dibenarkan untuk memindahkan hak---
sewa ini kepada siapapun juga baik sebagian maupun-
seluruhnya sebelum mendapat persetujuan tertulis---
dari PIHAK PERTAMA (yang menyewakan).-----

--Penyewa dilarang untuk mengadakan tambahan dan---
atau perubahan yang bersifat permanen pada apa-----
yang disewakannya tersebut sebelum mendapat-----
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK**----
PERTAMA.-----

--Apabila izin diperoleh maka segala tambahan-----
tersebut dengan sendirinya menjadi milik **PIHAK**----
PERTAMA apabila perjanjian ini berakhir.-----

--Jika terjadi kerusakan maupun kebakaran atas----
bangunan Rumah tersebut disebabkan kelalaian pihak-
penyewa maka semua itu menjadi tanggungan dan-----
risiko dari **PIHAK KEDUA** (Penyewa) sendiri.-----

-----**Pasal 6**.-----

--Selama masa persewaan berlangsung, maka Pajak---
Bumi dan Bangunan (PBB), rekening Air leading,----
listrik, retribusi sampah, retribusi keamanan----
dan retribusi lainnya dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.----

--Apabila **PIHAK KEDUA** lalai melaksanakan-----
pembayaran rekening tersebut diatas sehingga-----
aliran listrik dan air leading tersebut diputus--
oleh pihak yang berwenang, maka **PIHAK KEDUA** harus-
memasang kembali listrik tersebut seperti semula--
dengan biaya dari biaya **PIHAK KEDUA** sendiri.-----

--**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan seluruh----
asli bukti pembayaran yang sah atas tagihan-----
tagihan rekening listrik, air dan bukti pelunasan-
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa---
menyewa tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** di akhir----
masa sewa menyewa.-----

-----**Pasal 7**.-----

--Hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing----
pihak yang berkaitan dengan perjanjian sewa-----

menyewa ini tidak akan terakhir apabila salah satu-pihak atau kedua belah pihak meninggal dunia, akan-tetapi harus ditaati oleh ahli waris dari yang----meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya---dan juga tidak akan berakhir apabila bangunan-----rumah tersebut dijual kepada pihak lain.-----

-----**Pasal 8.**-----

--Jikalau perjanjian sewa menyewa ini berakhir-----waktunya dan antara kedua belah pihak tidak-----terdapat suatu persetujuan untuk memperpanjang-----

sewa menyewa ini, maka penyewa berkewajiban untuk:-

1.-Mengembalikan Rumah tersebut kepada **PIHAK**-----

PERTAMA dalam keadaan baik seperti pada saat----

dimulainya sewa menyewa ini, apabila ada-----

kerusakan maka **PIHAK KEDUA** (Penyewa) wajib-----

untuk memperbaiki seperti keadaan semula:-----

2.-Mengosongkan rumah tersebut secara keseluruhan,-

dengan ketentuan tidak berhak untuk meminta-----

uang pindah ataupun uang ganti kerugian berupa--

apapun juga dan berkewajiban untuk menyerahkan--

kembali Rumah tersebut kepada yang menyewakan---

dalam keadaan baik, tanpa dihuni oleh siapapun,

bebas dari segala tagihan biaya pemakian-----

listrik maupun tagihan-tagihan lainnya selama----

masa sewa menyewa.-----

--Jikalau jangka waktu sewa menyewa ini telah---

berakhir waktunya sebagaimana yang dimaksud dalam--

Pasal 2 diatas, sedangkan penyewa belum dapat-----

mengosongkan Rumah tersebut secara keseluruhan,---

maka pihak yang menyewakan memberi tenggang waktu-

kepada pihak kedua selama 14 (empatbelas) hari

berhitung- sejak tanggal berakhirnya sewa menyewa

untuk----- mengosongkan bangunan Rumah tersebut.--

--Jikalau dalam waktu yang ditetapkan tersebut----
bangunan tersebut belum berada dalam keadaan-----
kosong dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka---
PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas-----
kelalaiannya dan dengan lewatnya waktu satu hari---
saja telah cukup menjadi bukti yang nyata akan-----
kelalaiannya penyewa, sehingga peringatan dengan----
surat jurusita atau surat-surat lain yang serupa---
itu tidak diperlukan lagi dan penyewa berkewajiban-
untuk membayar ganti rugi kepada yang menyewakan--
sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)**-----
---untuk tiap-tiap hari keterlambatannya, dan
ongkos-ongkos penagihan jumlah-jumlah tersebut
didalam-- maupun diluar pengadilan termasuk upah
bagi kuasa-- atau wakilnya yang menagih menjadi
tanggung dan-pembayaran **PIHAK KEDUA** (penyewa).---

-----**Pasal 9.**-----

--Tanpa mengurangi apa yang dimaksud dalam Pasal 8-
tentang aturan ganti rugi, maka **PIHAK KEDUA**-----
sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, yaitu-
dalam hal **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya-----
untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya-----
tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ditempati--
seorang pun pada waktu sewa menyewa ini berakhir---
memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hak-----
substitusi untuk:-----

a. Mengeluarkan penyewa/atau pihak lainnya yang---
menempati rumah tersebut;-----

- b. Mengeluarkan semua barang dan perabot yang-----
terdapat dalam Rumah tersebut baik kepunyaan----
PIHAK KEDUA maupun kepunyaan lain;-----
- c. Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan dari--
pihak yang berwajib untuk melaksanakan-----
ketentuan sub a dan b tersebut;-----
- d. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan-----
berguna untuk menerima kembali apa yang-----
disewakan tersebut dalam keadaan kosong berikut-
kunci-kunci selengkapnya;-----
--satu dan lainnya atas biaya dan risiko dari-----
PIHAK KEDUA sepenuhnya.-----

-----**Pasal 10.**-----

--Ongkos akta ini menjadi tanggungan dan-----
pembayaran **Pihak Kedua**.-----

-----**Pasal 11.**-----

--tentang perjanjian sewa menyewa ini dengan-----
segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih--
domisili hukum yang umum dan tidak berubah di-----
kantor panitera **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**.-----

--Para pihak menyatakan dengan ini menjamin-----
kebenaran data-data dan bukti identitas para pihak-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut,
dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah--
mengerti serta memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTE INI** -----

--Dibuat sebagai menit dan dilangsungkan di-----
Perbaungan, pada hari, tanggal, bulan dan tahun---
tersebut dalam kepala akta ini, identitas dan-----
kewenangan saksi akta ini masing-masing telah-----
saya, Notaris, Kenal dan diketahui, yakni:-----

1. **Nona NURAINI SITUMORANG** atau ditulis dan-----
disebut juga dengan **NURAINI SITUMORANG**,-----
Sarjana Hukum, Lahir di Desa Banjar tanggal----
satu bulan Maret tahun seribu sembilanratus----
delapan puluh lima (01-03-1985), Warga Negara--
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Notaris,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,--
Jalan Serdang Nomor: 10-D, Kelurahan Simpang Tiga
Pekan, Kecamatan Perbaungan.-----

--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
1271094103850006.-----

2. **Tuan FAHRI SITUMORANG**, Lahir di Desa Banjar,--
tanggal tigapuluh bulan Maret tahun seribu----
sembilanratus sembilanpuluh satu (30-03-1991),-
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Asahan,-----
Dusun II, Desa Sei Kepayang Kiri, Kecamatan----
Sei Kepayang Barat.-----

--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
1209243003910001.-----


--untuk sementara berada di Perbaungan.-----
--Sebagai saksi-saksi.-----

--Akte ini, dengan segera setelah saya, Notaris-
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,---
kemudian ditanda-tangani oleh para penghadap,-----
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para----
penghadap selain menanda tangani akte ini juga---
membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada-
akhir akta ini.-----

--Demikianlah apa pun yang termuat dalam akta-----
ini, dibuat dalam bentuk Minuta, sungguh-sungguh---

telah dipahami sudah sesuai dengan kehendak dan----
keinginan para Penghadap tersebut diatas.-----
--Dibuat dengan memakai 2 (dua) perubahan yakni:--
1 (satu) coretan tanpa gantian dan 1 (satu) coretan
dengan gantian.-----
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan----
sempurna.-----
--Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama-----
bunyinya.-----

Notaris tersebut,



--MARSELLA, S.H, M.Kn.--